



**PENETAPAN**

**Nomor 32:/Pdt.P/2022/PN Kis**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan Pemohon:

**BUDIMAN SIHOMBING NABABAN**, Umur 41 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Pematang Siantar tanggal 18 Februari 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jl. Jend. Sudirman Lk. IV, Kelurahan Indra Pura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lili Arianto, S.H., M.H., Julpan Hartono SM Manurung, S.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Mahsuri Andayani, S.H., dan Rahmat Abdillah, S.H., Advokat atau Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) Jalan Cut Nyak Dhien No. 9 A Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor: 226/PSK-KUM/2022 tanggal 17 Mei 2022, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan register Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Kis tanggal 18 Mei 2022, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan izin perwalian untuk mangagunkan / menggadaikan satu bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, seluas 62 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 02132 an. Pemegang hak BUDIMAN NABABAN sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2022/PN Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai agama Buddha dengan Almarhum Istri Pemohon yang bernama **FILING**, di Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia (MAPANBUMI) Sumatra Utara di. Jl. Gandhi No. 224 Medan Cabang Indrapura, sebagaimana yang tertulis pada Surat Pemberkatan Pernikahan No. 003/SPN/VMP/VI/2006, tanggal 21 Juni 2006, dan juga sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai mana tertuang dalam Akte Perkawinan No. 1219-KW-11052022-0002, tanggal 11 Mei 2022 ;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Almarhum isteri Pemohon yang bernama **FILING** telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. **JESSICA ANGELLIA NABABAN**,Perempuan,Lahir pada tanggal 11-11-2006;
  2. **KEVIN FILKER NABABAN**, Laki-laki,Lahir pada tanggal 09-09- 2008;
  3. **KENDRIK FILKER NABABAN**, Laki-laki,Lahir pada tanggal 29-03- 2010 ;
  4. **JESSENIA ANGELLIA NABABAN**,Perempuan,Lahir pada tanggal 12-11-2012;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama **FILING** telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2020 sesuai dengan Surat Kematian No. 1219-KM-02102020-0003, tanggal 2 Oktober 2020 ;
- Bahwa Almarhum Istri Pemohon yang bernama **FILING** ada meninggalkan waris sebanyak 5 (lima) orang, sesuai dengan Surat Kerangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Urung Pane ,masing-masing bernama :
  1. **BUDIMAN SIHOMBING NABABAN** (Pemohon)
  2. **JESSICA ANGELLIA NABABAN**,Perempuan,Lahir pada tanggal 11-11-2006
  3. **KEVIN FILKER NABABAN**, Laki-laki,Lahir pada tanggal 09-09- 2008;
  4. **KENDRIK FILKER NABABAN**, Laki-laki,Lahir pada tanggal 29-03- 2010 ;
  5. **JESSENIA ANGELLIA NABABAN**,Perempuan,Lahir pada tanggal 12-11-2012;
- Bahwa selain memiliki 5 (lima) orang ahli waris sebagai mana terurai diatas, Pemohon dan Almarhum istri Pemohon **FILING**, memiliki satu bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, seluas 62 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 02132 an. Pemegang hak BUDIMAN NABABAN;
- Bahwa untuk kepentingan biaya nafkah, pendidikan dan kesehatan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yakni bernama **JESSICA**

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2022/PN Kis



**ANGGELLIA NABABAN, KEVIN FILKER NABABAN, KENDRIK FILKER NABABAN dan JESSENIA ANGGELLIA NABABAN**, maka Pemohon ingin menganggunkan/menggadaikan satu bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, seluas 62 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 02132 an. Pemegang hak BUDIMAN NABABAN ke salah satu Bank yang ada di Indonesia, akan tetapi tidak diperbolehkan karena Pemohon masih mempunyai 4 (empat) ahli waris yang berhak yang belum cakap melakukan tindakan hukum dalam jual beli satu bidang tanah tersebut diatas, kecuali ada Penetapan dari Pengadilan, baik itu Penetapan Wali Pengampu dan Penetapan izin menganggunkan/menggadaikan satu bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, seluas 62 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 02132 an. Pemegang hak BUDIMAN NABABAN;

- Bahwa karena Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah ahli waris yang sah sesuai dengan Akta Notaris Nomor: 01/NRH/SKAW/III/2022, Notaris NIA RIRI HARDIANTI, S.H., M.Kn.di Indrapura, maka oleh karena itu sudah sepantasnya hakim tunggal Pengadilan Negeri Kisaran menetapkan **BUDIMAN SIHOMBING NABABAN (Pemohon)** sebagai wali pengampu untuk ke 2 (dua) orang anaknya yaitu :

1. **JESSICA ANGGELLIA NABABAN**, Perempuan, Lahir pada tanggal 11-11-2006;
2. **KEVIN FILKER NABABAN**, Laki-laki, Lahir pada tanggal 09-09-2008;
3. **KENDRIK FILKER NABABAN**, Laki-laki, Lahir pada tanggal 29-03-2010 ;
4. **JESSENIA ANGGELLIA NABABAN**, Perempuan, Lahir pada tanggal 12-11-2012

- Bahwa oleh karena Pemohon merupakan suami yang sah dari Almarhum **FILING** dan juga sebagai Ahli waris yang sah dari Almarhum **FILING**, dan juga sebagai wali pengampu kedua anaknya yang masih dibawah umur yaitu **JESSICA ANGGELLIA NABABAN, KEVIN FILKER NABABAN, KENDRIK FILKER NABABAN dan JESSENIA ANGGELLIA NABABAN**, sehingga secara hukum Pemohon berhak untuk menganggunkan/menggadaikan satu bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, seluas 62 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 02132 an. Pemegang hak BUDIMAN NABABAN ke salah satu Bank yang di Indonesia, oleh karena itu sudah sepantasnya Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini untuk



menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu ke 4 empat) orang anaknya tersebut diatas dan memberi izin kepada Pemohon untuk menganggunkan/menggadaikan satu bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, seluas 62 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 02132 an. Pemegang hak BUDIMAN NABABAN ke salah satu Bank yang di Indonesia ;

- Bahwa oleh karena Pemohon merupakan wali pengampu dari ke 4 (empat) orang anaknya tersebut diatas, maka Pemohon diberikan hak untuk menandatangani seluruh surat-surat yang berkaitan dengan anggunan/gadaian satu bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, seluas 62 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 02132 an. Pemegang hak BUDIMAN NABABAN dari salah satu Bank yang di Indonesia dan menerima uang hasil anggunan/gadaian tersebut dan mempergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan ke 4 (empat) orang anaknya tersebut ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon berharap kiranya Pengadilan Negeri Kisaran berkenan menetapkan suatu hari nanti, pada saat acara persidangan untuk mengambil Penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
  2. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari ke 4 (empat) orang anaknya yang bernama yaitu : **JESSICA ANGGELLIA NABABAN, KEVIN FILKER NABABAN, KENDRIK FILKER NABABAN dan JESSENIA ANGGELLIA NABABAN;**
  3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengagunkan/menggadaikan satu bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, seluas 62 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 02132 an. Pemegang hak BUDIMAN NABABAN, ke Bank yang ada di Indonesia ;
  4. Memberikan hak kepada Pemohon untuk menandatangani seluruh surat-surat yang berkaitan dengan anggunan/gadaian satu bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, seluas 62 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 02132 an. Pemegang hak BUDIMAN NABABAN dan menerima uangan hasil jual beli tersebut dan mempergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan ke 4 (empat) orang anaknya tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan ongkos-ongkos yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dari Pemohon telah dibacakan di persidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan meterai cukup yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1219031802810001 atas nama Budiman Nababan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 17 April 2012, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1219-KM-02102020-0003 atas nama Filing, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 2 Oktober 2020, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 178/2006 atas nama Jessica Angellia Nababan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 20 November 2006, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 157/2008 atas nama Kevin Filker Nababan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 24 Oktober 2008, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272CLU2605201006205, atas nama Kendrick Filker Nababan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 26 Mei 2010, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LU-07012013-0003, atas nama Jessenia Angellia Nababan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, tanggal 7

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2022/PN Kis



Januari 2013, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;

7. Fotokopi Surat Pemberkatan Pernikahan No : 003/SPN/VMP/VI/2006, atas nama Budiman Sihombing Nababan dengan Filing, yang dikeluarkan oleh Pdt. Tio Lai Tjoe tanggal 21 Juni 2006, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1219-KW-11052022—0002 atas nama Budiman Sihombing Nababan dengan Filing, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, tanggal 11 Mei 2022, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1272061712080001, atas nama Kepala Keluarga Budiman Sihombing Nababan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, tanggal 14 Oktober 2020, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 01/NRH/SKAW/III/2022, yang dikeluarkan oleh Notaris Tebing Tinggi, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 02132, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 24 Februari 2015, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu bernama: Melati Nababan dan Agustinus Nababan yang mana Saksi tersebut telah bersumpah menurut cara agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 **Melati Nababan**, menerangkan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon merupakan abang kandung Saksi;
  - Bahwa Pemohon hendak mengagunkan tanah dan rumah;
  - Bahwa anak Pemohon ada 4 (empat) dan belum dewasa;
  - Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2020 dikarenakan sakit jantung;
  - Bahwa Pemohon hingga saat ini belum menikah lagi;



- Bahwa Pemohon hendak menggunakan tanah dan rumah Pemohon di Bank, dimana uang tersebut akan Pemohon gunakan untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon dan untuk modal usaha;

**2 Agustinus Nababan**, menerangkan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan adik sepupu Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Filing;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almh. isterinya memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa ke 4 (empat) orang anak Pemohon tersebut belum dewasa;
- Bahwa Pemohon hendak menggunakan tanah dan rumah Pemohon di Bank, dimana uang tersebut akan Pemohon gunakan untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon dan untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam petitem poin 2, 3 dan poin 4 permohonan ini, dimana Pemohon memohon supaya Pengadilan Negeri Kisaran menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari ke 4 (empat) orang anak Pemohon yang bernama Jessica Anggellia Nababan, Kevin Filker Nababan, Kendrik Filker Nababan dan Jessenia Anggellia Nababan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menggunakan/menggadaikan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, seluas 62 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 02132 an. Pemegang hak BUDIMAN NABABAN, serta memberikan hak kepada Pemohon untuk menandatangani seluruh surat-surat yang berkaitan dengan agunan atau gadaian terhadap 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, seluas 62 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 02132 an. Pemegang hak BUDIMAN NABABAN dan menerima uang hasil jual beli tersebut dan mempergunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan ke 4 (empat) orang anaknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 s/d P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : Melati Nababan dan Agustinus Nababan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa surat-surat bukti dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2020 dikarenakan sakit jantung;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Filing;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almh. isterinya memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa ke 4 (empat) orang anak Pemohon tersebut belum dewasa;
- Bahwa Pemohon hendak mengagunkan tanah dan rumah Pemohon di Bank, dimana uang tersebut akan Pemohon gunakan untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon dan untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Jessica Anggellia Nababan, Kevin Filker Nababan, Kendrik Filker Nababan dan Jessenia Anggellia Nababan belum mencapai umur 21 Tahun, maka berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menurut hukum perdata khususnya di hukum perjanjian (vide pasal 1330 KUH Perdata) maka orang-orang yang belum dewasa dipandang tidak cakap membuat suatu perjanjian baik jual-beli, sewa menyewa, menghibahkan maupun perikatan lainnya;

Bahwa untuk melakukan suatu perbuatan hukum maka seseorang yang belum dewasa haruslah diwakili oleh orang lain dan bagi anak sudah seyogianya diwakili oleh orang tuanya, oleh karena dalam permohonan ini Jessica Anggellia Nababan, Kevin Filker Nababan, Kendrik Filker Nababan dan Jessenia Anggellia Nababan merupakan anak yang belum dewasa dan masih dibawah umur maka yang bertindak selaku wali adalah Pemohon selaku ayah kandung sehingga permohonan ini dinilai patut untuk diajukan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dari pasal-pasal dan peraturan perundangan catatan sipil dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari ke 4 (empat) orang anaknya yang bernama yaitu : **JESSICA ANGELLIA NABABAN, KEVIN FILKER NABABAN, KENDRIK FILKER NABABAN dan JESSENIA ANGELLIA NABABAN;**
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengagunkan/menggadaikan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 62 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 02132 an. Pemegang hak BUDIMAN NABABAN, ke Bank yang ada di Indonesia;
4. Memberikan hak kepada Pemohon untuk menandatangani seluruh surat-surat yang berkaitan dengan anggunan/gadaian 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 62 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 02132 an. Pemegang hak BUDIMAN NABABAN dan menerima uang hasil jual beli tersebut dan mempergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan ke 4 (empat) orang anaknya tersebut diatas;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **2 Juni 2022**, oleh **Irse Yanda Perima, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Buyung Hardi, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kisaran dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**Buyung Hardi, S.H.**

**Irse Yanda Perima, S.H., M.H.**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan -----	Rp. 47.000,00
- PNBP Panggilan -----	Rp. 10.000,00
- Meterai -----	Rp. 10.000,00
- Redaksi -----	Rp. 10.000,00
Jumlah -----	Rp. 107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)